

24, Agustus 2022

Kepada Yth.,

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6

Jakarta Pusat 10110

Perihal: permohonan Judicial Review Pasal 240 ayat 1 huruf g Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (lembaran negara republik indonesia tahun 2017 nomor 182) terhadap Undang-undang Dasar 1945.

Dengan hormat,

Nama : Leonardo siahaan,S.H

Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 20 Juli 2000

Tempat Tinggal : Perumahan: Taman Alamanda Blok B7 No 24, Tambun Utara Bekasi

Pekerjaan : Fresh Graduate

DITERIMA DARI .. <i>Permohonan</i> ..	
Hari <i>Minggu</i>
Tanggal <i>28 Agt 22</i>
Jam <i>13.07 WIB</i>
<i>(online - simpel - maki - id)</i>	

Selanjutnya disebut sebagai.....PEMOHON

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945 perubahan ketiga menyatakan:

“ Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi ”;

2. Bahwa selanjutnya Pasal 24 C ayat (1) perubahan keempat UUD NRI 1945 menyatakan:

“ Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang

Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu ”;

3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi diberi kewenangan oleh UUD NRI 1945 untuk melakukan pengujian UU terhadap UUD NRI 1945. Kemudian oleh UU No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU Mahkamah Konstitusi), pada Pasal 10 ayat (1) huruf a menyatakan:

“ Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk; (a) menguji undang-undang (UU) terhadap UUD tahun 1945 ”;

4. Bahwa selanjutnya kewenangan MK dalam menguji UU terhadap UUD 1945 diatur dalam Pasal 29 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa: Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a) *Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- b) *Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- c) *Memutus pembubaran partai politik;*
- d) *Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan*
- e) *Kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang*

5. Bahwa Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah oleh UU No. 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, mengatur jenis dan hierarki kedudukan UUD 1945 lebih tinggi dari pada UU. Oleh karena itu, setiap ketentuan UU tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Jika terdapat ketentuan dalam UU yang bertentangan dengan UUD 1945, ketentuan tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian UU, baik pengujian formil maupun pengujian materil

6. Bahwa selanjutnya Pasal 9 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang No. 15 tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengatur bahwa manakala terdapat dugaan suatu UU bertentangan dengan UUD 1945, maka pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah konstitusi;

7. Bahwa permohonan Pemohon Judicial Review Pasal 240 ayat 1 huruf g Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (

lembaran negara republik indonesia tahun 2017 nomor 182) terhadap Undang-undang Dasar 1945

8. Oleh karena Pemohon memohon untuk melakukan pengujian UU terhadap UUD 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili permohonan a quo.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON

1. Pasal 51 Ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi mengatur bahwa: “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. *Perorangan warga negara Indonesia;*
- b. *Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. *Badan hukum publik atau privat; atau*
- d. *Lembaga negara;*

2. Selanjutnya Penjelasan Pasal 51 Ayat (1) menyatakan:

“ Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

3. Kemudian, berdasarkan Pasal 4 ayat 2 peraturan mahkamah konstitusi nomor 2 tahun 2021 tentang tata beracara dalam perkara pengujian undang-undang.

Mahkamah Konstitusi telah menentukan 5 (lima) syarat adanya kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 sebagai berikut:

- a. *ada hak dan/ atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;*
- b. *hak dan / atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian*
- c. *kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*
- d. *ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan*
- e. *ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan , kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi*

4. Bahwa untuk memenuhi syarat kedudukan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi, Pemohon menerangkan bahwa Pemohon merupakan perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan identitas (**KTP Bukti P-1**) yang hak-hak konstitusionalnya secara penalaran yang wajar (potensial) akan terlanggar dengan keberadaan Pasal dalam perkara *a quo*;
5. Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia memiliki hak-hak konstitusional yang diatur dalam UUD 1945, yang kemudian hak-hak tersebut berpotensi tercederai dengan keberlakuan Pasal yang pengujiannya dimohonkan oleh Pemohon. Hak-hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 kepada Pemohon kemudian dijadikan sebagai batu uji. Pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 28J ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945:

(1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (bukti P-2 salinan Undang-Undang Dasar)

6. Majelis Hakim yang Mulia bahwa dalam pengajuan pemohon terhadap Pasal 240 ayat 1 huruf g Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dengan alasan adanya kerugian aktual yang dialami pemohon, kerugian aktual yang dialami pemohon adalah bentuk ketakutan dari dampak kejahatan korupsi. Bahwa INDEKS Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Indonesia berada di angka 3,88 pada 2021. Posisi itu mengalami peningkatan 0,04 poin dari IPAK 2020 yang kala itu di level 3,84. IPAK dihitung dengan skala 0 hingga 5 atau berada diperingkat 96 dari 180 Negara. Sedangkan dalam kasus yang sekarang terjadi ialah Rektor Universitas Lampung (Unila) Prof. Karomani ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena menerima suap dalam proses penerimaan mahasiswa baru (PMB) lewat jalur mandiri tahun 2022, Rektor Unila tersebut membanderol penerimaan Mahasiswa baru dengan biaya Rp. 100.000.000 hingga Rp.350.000.000 per-orang supaya bisa masuk kuliah. Bukan hanya kasus korupsi tersebut yang menjadi hangat pemberitaan ada pula kasus korupsi Bos PT Duta Palma Group Surya Darmadi Tersangka kasus korupsi Rp 78 triliun.

Kemudian pemberitaan, Bupati Mukomuko, Provinsi Bengkulu, Sapuan memperjuangkan 17 mantan narapidana kasus korupsi untuk diangkat kembali menjadi aparatur sipil negara (ASN). Sebab, katanya, mereka telah selesai menjalani hukuman. Maka dari maraknya pemberitaan korupsi dan pengusulan yang dilakukan Bupati Mukomuko, Provinsi Bengkulu terkait pengangkatan kembali 17 mantan Koruptor menjadi ASN menjadi suatu sebab kerugian aktual pemohon terhadap Pasal 240 ayat 1 huruf g Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum terkait frasa “ *kecuali .secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana* ” maka dengan

diberlakukannya frasa tersebut sangat dimungkinkan tanpa hambatan koruptor bisa mencalonkan kembali atau mendaftar menjadi anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD IGbupaten/Kota

III. ALASAN-ALASAN PEMOHON

1. Pasal 28J ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945

(2) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pasal Pasal 240 ayat 1 huruf g Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

“tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali .secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana” (bukti salinan P-3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum)

Bahwa berdasarkan Pasal 240 ayat 1 huruf g Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum terkait frasa *“ kecuali .secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana ”* yang merupakan sebagai bentuk pengecualian Persyaratan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/Kota sudah sudah selayaknya ditiadakan mengingat bahwa sebagai pemimpin harus mempunyai latarbelakang yang bersih, berintegritas dan bebas dari segala kasus. Terlebih lagi bahwasanya tindakan melakukan korupsi sebagai bentuk pelanggaran HAM orang lain.

Secara harfiah hak asasi adalah hak pokok atau mendasar. Kata “hak” sangat korelatif dengan “kewajiban”, sebab orang memiliki hak sekaligus memiliki kewajiban. Artinya bahwa kalau kita membahas hak tidak bisa melepaskan diri dari membicarakan kewajiban juga, karena itu merupakan kodrat, martabat atau derajat manusia. Sebab terkadang orang berteriak untuk memperoleh perhatian atas pemenuhan haknya, padahal dia lupa bahwa dia sementara melanggar hak orang lain yang merupakan kewajibannya. Apabila dicermati kembali bahwa korupsi sebagai bentuk pelanggaran HAM orang lain satu pemikiran dengan Pasal 28J Undang-Undang Dasar 1945.

2. bahwa Pasal 240 ayat 1 huruf g Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertolak belakang dengan isi Pasal 35 ayat 1 angka 3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi:

“hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum.”

Berdasarkan Pasal 35 ayat 1 angka 3 KUHP tersebut menjadi suatu landasan hukum yang sah dan mendasar bahwa Hakim dapat menjatuhkan putusan pencabutan hak Politik bagi mantan narapidana korupsi dan pencabutan hak politik ini bukanlah sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia atau melanggar kaidah-kaidah hak asasi manusia secara universal tetapi sebagai bentuk hukuman untuk menghormati hak hak orang lain yang terkena dampak dari korupsi.

3. bahwa Pasal 240 ayat 1 huruf g Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait frasa *“kecuali .secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana”* Bertolak belakang dengan putusan Mahkamah Konstitusi No 4/PUU-VII/ 2009. Putusan Mahkamah Konstitusi No 4 /PUU-VII/2009 menyatakan *“Berlaku terbatas untuk jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap”* mencermati putusan MK tersebut bahwasannya isi Pasal 240 ayat 1 huruf g Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum melanggar semangat konstitusi yang sudah memiliki kekuatan hukum final dan mengikat yang sebagaimana berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945.

Artinya Pasal 240 ayat 1 huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait frasa *“kecuali .secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana”* selain bertolak belakang dengan putusan Mahkamah Konstitusi No 4/PUU-VII/ 2009 juga bertolak belakang dengan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945

4. bahwa Pasal 240 ayat 1 huruf g Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait frasa *“kecuali .secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana”* yang merupakan sebagai bentuk pengecualian dari mantan narapidana yang dipidana 5 tahun atau lebih dapat mencalonkan diri sebagai Persyaratan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/Kota merupakan sebagai adanya indikasi kepada mantan narapidana korupsi yang telah bebas dan menjalani pencabutan hak politik akan tetapi dari Pasal 240 ayat 1 huruf g Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait frasa *“kecuali .secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan*

terpidana ” memberikan celah kepada mantan koruptor untuk berpartisipasi pemilihan umum padahal dirinya sedang menjalani pencabutan hak politik. Pencabutan hak politik dibenarkan didalam Pasal 4 Hak Sipil dan Politik ayat 1 “Negara-negara Pihak Kovenan ini dapat mengambil langkah-langkah yang mengurangi² kewajiban-kewajiban mereka berdasarkan Kovenan ini, sejauh memang sangat diperlukan dalam situasi darurat tersebut, sepanjang langkah-langkah tersebut tidak bertentangan dengan kewajiban-kewajiban lainnya berdasarkan hukum internasional dan tidak mengandung diskriminasi semata mata berdasarkan atas ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama atau asal-usul sosial”

Akan tetapi pencabutan politik ini tidak melanggar Pasal-pasal 6, 7, 8 (ayat 1 dan 2), 11, 15, 16 dan 18

Pasal 6 Konvensi Hak Sipil dan Politik (Setiap manusia berhak atas hak untuk hidup yang melekat pada dirinya. Hak ini wajib dilindungi oleh hukum. Tidak seorang pun dapat dirampas hak hidupnya secara sewenang-wenang)

Pasal 7 Konvensi Hak Sipil dan Politik (Tidak seorang pun yang dapat dikenakan penyiksaan atau perlakuan atau hukuman lain yang keji, tidak manusiawi atau merendahkan martabat. Pada khususnya, tidak seorang pun dapat dijadikan obyek eksperimen medis atau ilmiah tanpa persetujuan yang diberikan secara bebas)

Pasal 8 ayat 1 dan 2 Konvensi Hak Sipil dan Politik

- (1) Tidak seorang pun dapat diperbudak; perbudakan dan perdagangan budak dalam segala bentuknya harus dilarang;
- (2). Tidak seorang pun dapat diperhambakan

Pasal 11 Konvensi Hak Sipil dan Politik (Tidak seorang pun dapat dipenjara semata-mata atas dasar ketidakmampuannya untuk memenuhi suatu kewajiban yang muncul dari perjanjian.)

Pasal 15 Konvensi Hak Sipil dan Politik (Tidak seorang pun dapat dinyatakan bersalah atas suatu tindak pidana karena melakukan atau tidak melakukan tindakan yang bukan merupakan tindak pidana pada saat dilakukannya,)

Pasal 16 Konvensi Hak Sipil dan Politik (Setiap orang berhak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum di mana pun ia berada.)

Pasal 18 Konvensi Hak Sipil dan Politik (.Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, keyakinan dan beragama)

Bahwa pengecualian Pasal-Pasal diatas sebagai kategori hak yang tidak dapat dikurangi dari segala kondisi apapun (*non-derogable right*) dan tidak diperbolehkannya melakukan penafsiran dan pembatasan atau pengurangan untuk menghancurkan hak dan kebebasan yang diakui dalam konvenan. Sedangkan pencabutan hak politik mantan narapidana korupsi bukan sebagai pelanggaran hak *non-derogable right* (tidak dapat dikurangi dalam kondisi apapun) melainkan pencabutan hak politik mantan narapidana korupsi sebagai hak yang dapat dibatasi (*derogable right*).

5. bahwa bahwa Pasal 240 ayat 1 huruf g Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait frasa “ *kecuali .secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana* ” yang merupakan sebagai bentuk pengecualian dari mantan narapidana yang dipidana 5 tahun atau lebih dapat mencalonkan diri sebagai Persyaratan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/Kota

Bertentangan dengan Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi:

“pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.”

Adanya bertentangan konteks dalam Pasal 240 ayat 1 huruf g Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dengan Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi suatu celah yang dapat dimanfaatkan bagi para mantan narapidana korupsi yang menjalani pencabutan hak politiknya dalam berpartisipasi pemilihan umum sebagai calon legislatif dan kemudian bisa memakai dalil bahwa Pasal 240 ayat 1 huruf g Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memperbolehkan mantan narapidana koruptor untuk mencalonkan sebagai calon anggota legislatif

6. bahwa dengan adanya celah bagi mantan koruptor yang sedang menjalani pencabutan hak politik memberikan citra buruk atau labeling negatif dari masyarakat sehingga secara moral atau attitude tidak layak diberikan kesempatan bagi mantan narapidana koruptor untuk mencalonkan sebagai badan legislatif yang merupakan sebagai mewakili kepentingan masyarakat
7. Keberadaan caleg yang tidak berintegritas tentu saja akan menambah masalah bagi parlemen baik di pusat maupun di daerah di kemudian hari. Muncul kekhawatiran caleg ex koruptor hanya akan menularkan bibit korupsi kepada anggota legislatif lainnya atau bahkan mengulang praktek korupsi yang pernah dilakukan sebelumnya.
8. Bahwa cikal bakal yang akan terjadi bila aturan Pasal 240 ayat 1 huruf g Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait

frasa “kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana” yang merupakan sebagai bentuk pengecualian dari mantan narapidana yang dipidana 5 tahun atau lebih dapat mencalonkan diri sebagai Persyaratan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/Kota. Diterapkan akan ada proses pengulangan kejahatan yang sama. Ini dapat dibuktikan dengan adanya catatan tahun 2018 ICW mencatat sedikitnya terdapat tiga orang yang pernah menjadi residivis korupsi (Orang yang pernah dijatuhi hukuman dalam perkara korupsi dan setelah selesai menjalani hukuman kemudian melakukan kembali praktik korupsi).

- Abdul Latif, Bupati Hulu Sungai Tengah pada 4 Januari 2017 terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh KPK atas kasus suap proyek pembangunan RSUD Damanhuri. Ia diduga menerima suap Rp3,6 milyar.

Jumlah itu merupakan 7,5 persen dari total nilai proyek pembangunan ruang rawat kelas I, II, VIP, dan Super VIP RSUD Damanhuri.

Uang suap ini diberikan oleh Direktur Utama PT Menara Agung Donny Winoto, selaku kontraktor proyek.

Sebelumnya, Abdul Latif saat menjabat sebagai pengusaha, pada tahun 2005-2006 pernah tersangkut kasus korupsi pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Labuan Amas Utara dengan anggaran Rp711 juta.

- Aidil Fitri, Ketua KONI Samarinda, pada tahun 2016 telah ditetapkan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan dia sebagai tersangka kasus penyelewengan dana Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) V/2014 Samarinda. Pada 5 Mei 2017, Pengadilan Tipikor Banjarmasin menjatuhkan vonis 1 tahun penjara terhadap Aidil dan membayar uang pengganti sebesar Rp 772 juta.

Tidak puas atas vonis ringan, Jaksa mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Kaltim dan dikabulkan oleh majelis hakim dengan menambah vonis Aidil menjadi 5 tahun penjara.

Sebelumnya pada 2010, Aidil Fitri saat menjabat sebagai anggota DPRD Samarinda pernah terlibat korupsi dana bantuan sosial (bansos) dari APBD Samarinda ke klub sepak bola Persisam Putra pada 2007–2008 yang merugikan keuangan negara hingga Rp 1,78 miliar.

- Basuki disebut menerima suap dari beberapa Kepala Dinas (Kadis) Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Jatim). Proses hukum terhadap M. Basuki masih berlanjut di KPK.

Sebelumnya pada tahun 2002, Basuki saat menjabat sebagai Ketua DPRD Surabaya pernah terlibat dalam kasus korupsi tunjangan kesehatan dan biaya operasional DPRD Surabaya yang merugikan negara senilai Rp 1,2 miliar pada tahun 2002.

Selain dari catatan ICW tahun 2018, adapula kasus serupa residivis koruptor tahun 2019

- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung menahan Bupati Kudus, M Tamzil, Sabtu (27/7/2019). Tamzil ditahan usai diperiksa secara intensif setelah ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka kasus jual beli jabatan di lingkungan Pemkab Kudus.

Diketahui, sebelum ditangkap dan ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus jual beli jabatan di Pemkab Kudus, Tamzil pernah dihukum atas perkara korupsi. Tamzil yang juga Bupati Kudus periode 2003-2008 pernah divonis bersalah atas kasus korupsi dana bantuan sarana dan prasarana pendidikan Kabupaten Kudus tahun anggaran 2004 - 2005.

Hormat saya,

PEMOHON

Leonardo Siahaan